



PENETAPAN

Nomor: 48Pdt.P/2024/PN. Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

N a m a : Zainuddin
Tempat/Tanggal lahir : Batu-Batu / 19-11-1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SLTA
Alamat : Tanete, Manorang Salo, Kec. Marioriawa, Kab. Soppeng

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memperhatikan bukti-bukti lainnya dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor: 48/Pdt.P/2024/PN. Wns, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya termuat dalam surat permohonannya, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan Suami dari Almarhumah Herawati;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal duniapada Hari Senintanggal 03 Maret 1997 di Tanete karena sakit berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Manorang Salo. Berdasarkan Nomor: 2.05/117/KMS/VIII/2024 Pada Tanggal 20Agustus 2024, di Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Istri Pemohon dikebumikan pada Hari Senintanggal 03 Maret 1997 di Perkuburan Islam Tonronge Tenggara Kabupaten Soppeng. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 2.05/117/KMS/VIII/2024 pada tanggal 20Agustus 2024;
- Bahwa Tentang kematian Istri Pemohon Almarhumah Herawati belum pernah di daftarkan/dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Watansoppeng,

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Almarhumah belum dibuatkan Akta Kematian;

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhumah Herawati untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian Herawati, pemohon tersebut harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri Watansoppeng;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Bahwa Istri Pemohon Almarhumah Herawati telah meninggal dunia pada Hari Senin tanggal 03 Maret 1997 di Tanete karena sakit dan Dikebumikan pada Hari Senin tanggal 03 Maret 1997 di Perkuburan Islam Tonronge Tenggara Kabupaten Soppeng;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akta Kematian atas nama tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:7312051911610002, atas nama Zainuddin, selanjutnya diberi tandabukti P-1;
2. Fotocopy Form Surat Keterangan Kematian kode F-2.29 Nomor 2.05/117/KMS/VIII/2024, atas nama jenazah Herawati P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan penguburan dari Kelurahan Manorangsalu tanggal 20 Agustus 2024, nomor :2.04/24/KMS/VIII/2024, atas nama Almarhumah Herawati, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan fotokopy Kartu Keluarga Nomor

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7312053112100012, atas nama kepala keluarga Zainuddin, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7312053112100012 atas nama Kepala Keluarga Zainuddin diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Kelurahan manorangsalo, tertanggal 22 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ruslan

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tanete Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk mengurus Akta Kematian Istrinya yang bernama Almarhumah HERAWATI ke Disdukcapil Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Istri Pemohon yaitu Almarhumah HERAWATI yang meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 1997 di Tanete, Kel. Manorang Salo, Kec. Marioriawa, Kab. Soppeng;
- Bahwa Istri Pemohon tidak pernah dilaporkan di Disdukcapil sehingga tidak tercatat di Kantor Dukcapil Kabupaten Soppeng sehingga untuk menerbitkan Akta Kematian harus ada Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon dulu tidak terpikir akan ada kegunaan akta kematian tersebut sehingga tidak mengurusnya;
- Bahwa tidak ada pihak Keluarga dari Alharhumah HERAWATI yang keberatan terhadap Pengurusan Akta Kematian tersebut;

2. Saksi I baba

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tanete Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk mengurus Akta Kematian Istrinya yang bernama Almarhumah HERAWATI ke Disdukcapil Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Istri Pemohon yaitu Almarhumah HERAWATI yang meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 1997 di Tanete, Kel. Manorang Salo, Kec. Marioriawa, Kab. Soppeng;
- Bahwa Istri Pemohon tidak pernah dilaporkan di Disdukcapil sehingga

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercatat di Kantor Dukcapil Kabupaten Soppeng sehingga untuk menerbitkan Akta Kematian harus ada Penetapan dari Pengadilan;

- Bahwa Pemohon dulu tidak terpikir akan ada kegunaan akta kematian tersebut sehingga tidak mengurusnya;
- Bahwa tidak ada pihak Keluarga dari Alharhumah HERAWATI yang keberatan terhadap Pengurusan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan bahwa segala hal dalam berkas dan berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam petitum surat permohonannya;

Menimbang bahwa setelah mempelajari seluruh berkas dan segala hal yang terjadi dipersidangan, Hakim yang mengadili perkara ini menilai bahwa persoalan Pemohon dalam surat permohonannya adalah mengenai masalah legalitas kematian Istri pemohon yang belum tercatat secara administratif di kantor catatan sipil sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini guna mendapatkan penetapan pengadilan atas kematian Istri Pemohon;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti P-3,P-4, dan P-5, tampak bukti permulaan yang kuat untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam petitum permohonannya, dan Pemohonpun kemudian mencukupkan pembuktiannya dengan mengajukan dua orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Istri Pemohon yang bernama Herawati telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 3 Maret 1997, bertempat di Tanete, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dan dikebumikan pada hari Senin tanggal 3 Maret 1997 di Pekuburan Islam TonrongTenggae Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya maka permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan meskipun dengan sedikit perbaikan redaksional.

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon adalah satu-satunya pihak, maka biaya perkara harus dibebankan kepada dirinya;

Mengingat segala ketentuan pencatatan akta kematian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, KUH Perdata, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Bahwa Istri Pemohon Almarhumah Herawati telah meninggal dunia karena sakit pada hari Senin tanggal 3 Maret 1997, bertempat di Tanete, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dan dikebumikan pada hari Senin tanggal 3 Maret 1997 di Pekuburan Islam TonrongTenggae, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
3. Memerintahkan Pemohon agar menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk kepentingan pencatatan kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Andi Maulana., SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Syarifuddin , SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Watansoppeng dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM PENGADILAN NEGERI

WATANSOPPENG

ttd

ttd

SYARIFUDDIN, S.H.

ANDI MAULANA., SH.,MH

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkas/ATK Rp. 50.000,-

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Relas	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)